



# Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah

Jalan Gusti M.Taufik Mempawah Kode Pos 78912 - Telp. (0561) 691012  
Email : dwpkabmempawah@gmail.com

---

Nomor : B.05/SET/DWP.KAB-MPW/II/2026                      Mempawah, 10 Februari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan Dana DWP Tahun 2027

Kepada

Yth. Ibu Bupati Mempawah

di

Mempawah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2024-2029 berdasarkan Keputusan Ketua DWP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SKEP.03/DWP.PROV-KB/VI/2025 serta dalam rangka pelaksanaan program kerja DWP Kabupaten Mempawah maka bersama ini kami sampaikan permohonan bantuan dana untuk Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah. Adapun proposal serta rincian kebutuhan dana ini kami lampirkan secara lengkap dan benar.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DHARMA WANITA PERSATUAN  
KABUPATEN MEMPAWAH  
KETUA,  
  
Ny. HARLENI ISMAIL



# *Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah*

Jalan Gusti M. Taufik Mempawah Kode Pos 78912 – Telp. (0561) 691012  
Email : dwpkabmempawah@gmail.com

---

## **PROPOSAL DANA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2027**

### **A. LATAR BELAKANG**

Organisasi Dharma Wanita Pesatuan Kabupaten Mempawah merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun istri-istri Pegawai Negeri Sipil dengan kegiatan melalui Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya. Organisasi ini dalah organisasi mandiri yang tidak terkait pada partai politik manapun.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah subhana Wata'ala dan membina anggotanya dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan menjalani hubungan kerja sama dengan pihak serta meningkatkan kedadulian social merupakan salah satu tugas pokok dari Dhaerma Wanita Persatuan guna mencapai tujuan tersebut, ada beberapa Program kegiatan telah direncanakan sesuai dengan amanat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan Pusat yang diaplikasikan disetiap Dharma Wanita Persatuan Propinsi/Kota/Kabupaten sebagai keikutsertaan dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.

### **B. DASAR**

Ada landasan dari Pelaksanaan Program ini adalah Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Nomor 143 Tahun 2024 tentang Keputusan Sidang Komisi A Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DWP Hasil Munas V Tanggal 19 September 2024.

### **C. VISI**

Menjadi organisasi isteri Pegawai Aparatur Sipil Negera yang profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa

### **D. MISI**

1. Mengembangkan SDM DWP yang berkualitas dan berwawasan global.
2. Menyejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat melalui Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya secara demokratis
3. Meningkatkan kerjasama multipihak dalam pelaksanaan program kerja DWP
4. Mengembangkan system Informasi manajemen DWP secara terintegrasi.

### **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai adalah menjadi anggota Berakhlak Mulia, mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarga melalui peningkatan Sumber Daya Manusia.

F. RENCANA PENDANAAN

Adapun rincian penggunaan pendanaan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja dari Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya .....	Rp. 97.000.000,00
b. Sekretariat .....	Rp. 23.000.000,00
Jumlah .....	Rp.120.000.000,00

G. SUSUNAN PENGURUS

Terlampir

H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah Januari 2027 sampai dengan Desember 2027.

Demikian Proposal ini kami ajukan dengan harapan kiranya dapat diberikan bantuan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN MEMPAWAH

Mempawah, 10 Februari 2026



KETUA

Ny. HARLENI ISMAIL

SEKRETARIS

Ny. ANITA SETIA DEWI FIRDAUS

**PROGRAM KERJA DWP KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2027**

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	
1.	Peringatan HUT DWP Tingkat Kabupaten	15.000.000,00
2.	Peringatan HUT DWP Tingkat Provinsi	8.000.000,00
<b>II</b>	<b>BIDANG SOSIAL BUDAYA</b>	
1.	Program Bantuan Sosial	8.000.000,00
2.	Program Ceramah Agama (Menyambut Ramadhan, Pembagian Takjil, Halal Bihalal dll)	5.000.000,00
3.	Mengikuti Pameran HUT DWP di Provinsi	15.000.000,00
4.	Budidaya Tanaman Cabai	1.000.000,00
<b>III</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>	
1.	Pemberian PMT dan Pembelian ATK TK Pertiwi	5.000.000,00
2.	Senam Yoga bagi Pengurus DWP	1.000.000,00
3.	Pemeriksaan IVA	1.000.000,00
4.	Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK dan Ibu Hamil Resti	1.000.000,00
<b>IV</b>	<b>BIDANG EKONOMI</b>	
1.	Pengadaan Baju Seragam Olahraga 30 set @Rp. 350.000,00	10.500.000,00
2.	Pengadaan Baju Seragam Batik DWP (Baru) 30 set @Rp. 500.000,00	15.000.000,00
3.	Pengadaan Bahan Seragam DWP (Peach)	7.500.000,00
4.	Bazar Murah	15.000.000,00
5.	Seminar Pengelolaan Keuangan Keluarga	1.000.000,00
6.	Seminar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	1.000.000,00
7.	Pengadaan Kantin DWP	10.000.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>120.000.000,00</b>

Mempawah, 10 Februari 2026



KETUA

Ny. HARLENI ISMAIL

SEKRETARIS

Ny. ANITA SETIA DEWI FIRDAUS



SALINAN

*Dharma Wanita Persatuan  
Provinsi Kalimantan Barat*

**KEPUTUSAN**

KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : SKEP.03 /DWP.PROV-KB/VI/2025

**TENTANG**

PENGESAHAN PENGURUS  
DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN MEMPAWAH  
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2029

KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah dipandang perlu mengesahkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah masa bakti 2024 - 2029.
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan Pasal 15 ayat (7), Pasal 17 ayat (2) huruf c, ayat (3) dan ayat (5);
  2. Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan Pasal 11 ayat (8), Pasal 15 ayat (1), ayat (4) huruf c, ayat (5) dan Pasal 17 ayat (2).
  3. Surat dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah Nomor : B.04/SET/DWP.KAB-MPW/VI/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal : Usulan Pengurus DWP Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2024 - 2029.
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG  
PENGESAHAN PENGURUS DHARMA WANITA  
PERSATUAN KABUPATEN MEMPAWAH MASA BAKTI  
2024 - 2029.

- KESATU : Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2024 – 2029 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 16 Juni 2025

**KETUA**

**TTD**

**NY. WINDY PRIHASTARI HARISSON**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretaris,**



**Ny. Yustina Eka Wibowo Frans Zeno**

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan  
di –  
Jakarta
2. Penasihat Dharma Wanita Persatuan  
Provinsi Kalimantan Barat  
di –  
Pontianak
3. Penasihat Dharma Wanita Persatuan  
Kabupaten Mempawah  
di –  
Mempawah

**SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN  
KABUPATEN MEMPAAH  
MASA BAKTI 2024 - 2029**

Ketua : Ny. Harleni Ismail  
Wakil Ketua I : Ny. Petty Fatimah Sari Hamdani  
Wakil Ketua II : Ny. Rita Triana Suwanda  
Wakil Ketua III : Ny. Tri Djatiningsih Syamsul Rizal  
Wakil Ketua IV : Ny. Siti Eva Revalitiana Aswin  
Sekretaris : Ny. Anita Setia Dewi Firdaus  
Wakil Sekretaris : Ny. Mira Ismilawati Denny Susanto  
Bendahara : Ny. Rusdiana Raja Fajar Azansyah  
Wakil Bendahara : Ny. Sri Wahyuni R. Agus Isnanto

**Bidang- bidang :**

**Bidang Pendidikan**

Ketua : Ny. Rachma Indri Hastuti Ami Febrianto  
Wakil Ketua : Ny. Juniarsih Rudi  
Sekretaris : Ny. Fenty Febrianty Hardiansyah  
Bendahara : Ny. Nengsih Hamdi  
Anggota :  
1. Ny. Utin Yulianti Gusti Basrun  
2. Ny. Nilawati Harri  
3. Ny. Iin Herlina Rahmanudin Wiyono  
4. Ny. Molifia Junaedi

**Bidang Ekonomi**

Ketua : Ny. Golda Vitri Grace Kelly Yusri  
Wakil Ketua : Ny. Emmi Susanti Abdul Malik  
Sekretaris : Ny. Suindrawati Elzuratnam  
Bendahara : Ny. Eka Trisanthie Rohmat  
Anggota :  
1. Ny. Shelly Andriani Abdurahman  
2. Ny. Winarti Nanang  
3. Ny. Saptarini

**Bidang Sosial Budaya**

Ketua : Ny. Mishartati M. Iqbal Suparta  
Wakil Ketua : Ny. Supriyani Hermansyah  
Sekretaris : Ny. Hartini Didik Krismanto  
Bendahara : Ny. Ida Yusrita Firdaus  
Anggota :  
1. Ny. Suryaningsih Agit Sugiarto  
2. Ny. Indra Rindawati  
3. Ny. Taslima Juliardi

**KETUA**

**TTD**

**NY. WINDY PRIHASTARI HARISSON**

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**Sekretaris,**



**Ny. Yustina Eka Wibowo Frans Zeno**



# *Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah*

Jalan Gusti M. Taufik Mempawah Kode Pos 78912 - Telp. (0561) 691012  
Email : dwpkabmempawah@gmail.com

---

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG Nomor : 06 /SET.DWP.KABMPW/II/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ny. Harleni Ismail selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Mempawah menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DHARMA WANITA PERSATUAN  
KABUPATEN MEMPAWAH  
KETUA,



**Ny. HARLENI ISMAIL**



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
**KELURAHAN TERUSAN**  
Alamat Kantor : Jl. Raden Kusno No. 50 Mempawah Kode Pos 78912

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 200.1.4.4/ **oil** / Kemas

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **TIO AMIRUL ADLI, S. STP**  
b. Jabatan : **LURAH TERUSAN**

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **Hj.HARLENI, S.Pd**  
b. Nik : **612076503690001**  
c. Jenis Kelamin : **Perempuan**  
d. Tempat dan Tanggal Lahir : **Sungai Pinyuh, 25 Maret 1969**  
e. Kewarganegaraan : **Indonesia**  
f. Agama : **Islam**  
g. Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil**  
h. Alamat : **Gg.karya Tama Sungai Pinyuh Rt.007/Rw.006  
Kel.Sungai Pinyuh Kec.Sungai Pinyuh  
Kab.Mempawah.**

Keterangan Lain-Lain :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **SKEP.03/DWP.PROV-KB/VI/2025** tanggal 16 Juni 2025 tentang **Pengesahan Pengurus Antar Waktu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah Masa Bakti Tahun 2024-2029**, Bahwa nama yang tersebut diatas memang benar **Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah.**
2. Bahwa benar **Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah** berdomisili di Jalan Gusti M. Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mempawah, 08 Januari 2026



**TIO AMIRUL ADLI, S. STP**

NIP. 19950422 201609 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raden Kusno Kode Pos 78911

**MEMPAWAH**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 200.1.4.4/ 037/Kesbangpol-C/2026

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 100-00/0153/IX/2005 tanggal, 25 September 2025 tentang Memberikan Pengesahan badan hukum untuk DARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN MEMPAWAH, Surat Permohonan Ketua DARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN MEMPAWAH Nomor: B.03/SET/DWP.KAB-MPW/1/2026 tanggal, 20 Januari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : DARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN MEMPAWAH  
Bidang Kegiatan : Pendidikan, Ekonomi dan Sosial  
Periode : 5 Tahun (2024-2029)  
Ketua : Ny. HARLENI ISMAIL  
Sekretaris : Ny. ANITA SETIA DEWI FIRDAUS  
Bendahara : Ny. RUSDIANA RAJA FAJAR. A  
Alamat : JL. GUSTI M. TAUFIK MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 02 Februari 2026

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

  
**BUNJAMIN, SH, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760214 2006 1 009

**Tembusan :**

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.



## SINTA SUSIKTO, S.H

NOTARIS  
DAERAH JABATAN : DKI JAKARTA  
SK. NO. JHA. 5/7/3 Tgl. 29-9-1978

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DAERAH JABATAN : DKI JAKARTA  
SK. NO. 95/DJA/1978 Tgl. 30-10-1978

Jl. Tomang Raya No. 39  
JAKARTA BARAT (11440)  
Telp. 5600888 - 5600889  
Fax : 5600973

---

= S A L I N A N =

---

### AKTA

Tgl. 29 Juni 2001 No. 22.

ORGANISASI

DHARMA WANITA PERSATUAN

---

HERLINA SURYADI S.H.  
Notaris Pengganti di Jakarta

ORGANISASI

DHARMA WANITA PERSATUAN

Nomor : 22.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal duapuluh sembilan ---  
Juni duaribu satu (29-6-2001), -----

-Hadir di hadapan saya, HERLINA SURYADI, Sarjana ----  
Hukum, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri -----  
Jakarta Barat tertanggal enambelas April duaribu satu  
(16-4-2001) nomor 002/PDT.CN/2001/PN.JKT.BAR, selaku-  
pengganti dari SINTA SUSIKTO, Sarjana Hukum, Notaris-  
di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, --  
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut ---  
dalam akhir akta ini : -----

1. Dokter nyonya NILA FARID MOELOEK, Ketua Umum ---  
Dharma Wanita Persatuan, bertempat tinggal di --  
Jakarta, Jalan Mikasa B.3. Rukun Tetangga 00e, -  
Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, -----  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5001.510449.0001; -----
2. Nyonya HERMIENINGSIH, Ketua Dharma Wanita -----  
Persatuan Pusat, bertempat tinggal di Jakarta, -  
Jalan Martimbang V/3, Kebayoran Baru, Jakarta --  
Selatan; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5305.570148.0101. -----
3. Nyonya SUKARSIYATI, Ketua Dharma Wanita -----  
Persatuan Pusat, bertempat tinggal di Jakarta, -  
Kaveling DKI Blok G.18/10, Duren Sawit, Jakarta:  
Timur: -----



PADA HARI *Sampis* TANGGAL *29-6-2001*  
AKTA INI TELAH DIDaftarkan DALAM REGISTER UNTUK  
ITU YANG BERADA DI KEPANITIAAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN, TRIBUNAL NEGARA  
NO. *62* ..... JA .....  
Upah Tulis : Rp. *7500*



RAMADHAN RIZAL.SH  
NIP. 040040569

-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5301.500849.0217. -----

4. Nyonya TUTI HERMIATIN, Ketua Dharma Wanita -----  
Persatuan Pusat, bertempat tinggal di Jakarta, -  
Kalibata Indah S-1, Pancoran, Jakarta Selatan; -  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5208.630149.0080. -----

5. Nyonya YULIASTUTI TRI HAPSARI, Ketua Dharma -----  
Wanita Persatuan Pusat, bertempat tinggal di ---  
Jakarta, Jalan Raya Tengah Rukun Tetangga 002, -  
Rukun Warga 012, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, -  
Jakarta Timur; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5406.490754.0105. -----

6. Nyonya PUSPAWATI SAMTO, Sekretaris Jenderal -----  
Dharma Wanita Persatuan Pusat, bertempat tinggal  
di Jakarta, Jalan Janur Hijau X TR2/8, Kelapa --  
Gading, Jakarta Utara; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5106.470950.0104. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----  
menerangkan tanpa mengurangi persetujuan dari -----  
Instansi Yang Berwenang dengan ini menyatakan dalam -  
suatu akta notaris atas telah berdirinya suatu -----  
organisasi kemasyarakatan bernama DHARMA WANITA -----  
PERSATUAN, yang merupakan perubahan dari "Dharma ----  
wanita" dengan anggaran dasar sebagaimana ditentukan-  
dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Dharma Wanita --  
nomor Kep.04/MN LUB DW/XII/1999, tertanggal tujuh ---  
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan-

12-12-1999), yaitu : -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN -----

----- KEDUDUKAN ORGANISASI -----

----- Pasal 1. -----

Organisasi isteri Pegawai Republik Indonesia yang ---  
semula bernama Dharma Wanita, diubah menjadi -----  
organisasi isteri pegawai negeri sipil Republik -----  
Indonesia yang bernama Dharma Wanita Persatuan. -----

----- Pasal 2. -----

Dharma Wanita Persatuan ditetapkan pada Munas Luar --  
Biasa Dharma Wanita tanggal tujuh Desember seribu ---  
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (7-12-1999) di -  
Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. ---

----- Pasal 3. -----

1. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi -----  
kemasyarakatan yang menghimpun dan membina isteri-  
pegawai negeri sipil Republik Indonesia dengan ---  
kegiatan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan ----  
sosial budaya. -----

2. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi mandiri-  
yang non politik dan tidak terikat pada organisasi  
politik manapun. -----

----- Pasal 4. -----

Kedudukan organisasi Dharma Wanita Persatuan Pusat di  
Ibukota Negara. -----

----- BAB II -----

----- ASAS DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5. -----

Asas organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah -----

Pancasila. -----

----- Pasal 6. -----

Tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah ----  
terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya ---  
melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota. ---  
untuk mendukung tercapainya tujuan nasional -----  
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 --  
(seribu sembilanratus empatpuluh lima). -----

----- BAB III -----

----- TUGAS POKOK DAN FUNGSI -----

----- Pasal 7. -----

Tugas pokok Dharma Wanita Persatuan adalah : -----

- a. Membina anggota dalam memperkuat rasa persatuan -  
dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan -----  
pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan -  
berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian ----  
sosial. -----
- b. Melakukan pembinaan mental dan spiritual sehingga-  
menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang --  
Maha Esa, bermoral tinggi, berkepribadian, serta -  
berbudi pekerti luhur. -----

----- Pasal 8. -----

Dharma Wanita Persatuan berfungsi sebagai wadah untuk  
melaksanakan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan-  
pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan -----  
pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi sebagaimana -----  
dimaksud dalam pasal 7. -----

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 9. -----

adalah : -----

- a. Dharma Wanita Persatuan unit kerja pemerintah -  
kecamatan. -----
- b. Dharma Wanita Persatuan kelurahan. -----

----- BAB VI -----

----- KEPENGURUSAN -----

----- Bagian Pertama -----

----- Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat -----

----- Pasal 12. -----

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat adalah -----  
pengurus pada tingkat nasional. -----

----- Pasal 13. -----

1. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat ---

terdiri atas : -----

- a. Ketua umum. -----
- b. Beberapa orang ketua. -----
- c. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris -----  
Jenderal. -----
- d. Bendahara dan wakil Bendahara. -----
- e. 3 (tiga) orang ketua bidang dan wakil ketua ---  
bidang. -----
- f. Beberapa orang anggota. -----

2. Ketua umum dipilih dari utusan Dharma Wanita -----  
Persatuan instansi pemerintah pusat dan -----  
ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. -----

3. Pemilihan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat -  
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, d, e dan  
f, dipilih dari utusan Dharma Wanita Persatuan ---  
Instansi Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh ----  
Ketua Umum. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Unsur Pelaksana Organisasi -----

----- Pasal 11. -----

1. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Pusat ----  
adalah : -----
  - a. Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah ---  
Pusat. -----
  - b. Dharma Wanita Persatuan Provinsi. -----
2. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Instansi -  
Pemerintah Pusat adalah Dharma Wanita Persatuan --  
pada masing-masing unit kerja. -----
3. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Departemen  
Luar Negeri adalah Dharma Wanita Persatuan -----  
Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar -  
negeri. -----
4. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Provinsi -  
adalah : -----
  - a. Dharma Wanita Persatuan instansi vertikal -----  
pemerintah pusat di provinsi. -----
  - b. Dharma Wanita Persatuan unit kerja instansi ---  
pemerintah provinsi. -----
  - c. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota. -----
5. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan -----  
Kabupaten/Kota adalah : -----
  - a. Dharma Wanita Persatuan instansi vertikal -----  
pemerintah pusat di Kabupaten/Kota; -----
  - b. Dharma Wanita Persatuan unit kerja instansi ---  
pemerintah Kabupaten/Kota; -----
  - c. Dharma Wanita Persatuan Kecamatan; -----
6. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kecamatan-

adalah : -----

- a. Dharma Wanita Persatuan unit kerja pemerintah -  
kecamatan. -----
- b. Dharma Wanita Persatuan kelurahan. -----

----- BAB VI -----

----- KEPENGURUSAN -----

----- Bagian Pertama -----

----- Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat -----

----- Pasal 12. -----

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat adalah -----  
pengurus pada tingkat nasional. -----

----- Pasal 13. -----

1. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat ---

terdiri atas : -----

- a. Ketua umum. -----
- b. Beberapa orang ketua. -----
- c. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris -----  
Jenderal. -----
- d. Bendahara dan wakil Bendahara. -----
- e. 3 (tiga) orang ketua bidang dan wakil ketua ---  
bidang. -----
- f. Beberapa orang anggota. -----

2. Ketua umum dipilih dari utusan Dharma Wanita -----  
Persatuan instansi pemerintah pusat dan -----  
ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. -----

3. Pemilihan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat -  
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, d, e dan  
f, dipilih dari utusan Dharma Wanita Persatuan ---  
Instansi Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh ----  
Ketua Umum. -----

4. Bidang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e pasal ini, adalah : -----
- a. Bidang Pendidikan. -----
  - b. Bidang Ekonomi. -----
  - c. Bidang Sosial Budaya. -----

----- Pasal 14. -----

Tugas Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat adalah :

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi sesuai -- dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ---- keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja ---- Tingkat Nasional. -----
- b. Mengesahkan susunan pengurus Dharma Wanita ----- Persatuan Instansi Pemerintah Pusat dan Dharma --- Wanita Persatuan Provinsi. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah -----

----- Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota -----

----- Pasal 15. -----

- 1. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Instansi- Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, ----- Kecamatan, serta Kelurahan sekurang-kurangnya ---- terdiri atas : -----
  - a. Ketua. -----
  - b. Wakil ketua. -----
  - c. Sekretaris. -----
  - d. Bendahara. -----
  - e. Tiga orang ketua bidang. -----
- 2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah- Pusat dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat -- anggota. -----

3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi dipilih ---  
dari utusan unsur pelaksana Dharma Wanita -----

Persatuan Provinsi dalam musyawarah Dharma Wanita-  
Persatuan Provinsi. -----

4. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota -----

dipilih dari utusan unsur pelaksana Dharma Wanita-  
Persatuan Kabupaten/Kota dalam musyawarah Dharma -  
Wanita Persatuan Kabupaten/Kota. -----

5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan dipilih --

dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. -----

6. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kelurahan dipilih --

dari dan oleh dalam rapat anggota. -----

----- Pasal 16. -----

Tugas Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah ---  
pusat, Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan Dharma --  
Wanita Persatuan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan -----  
Kelurahan adalah : -----

a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi pada -----

lingkungan masing-masing sesuai dengan Anggaran --  
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas dan-  
kebijaksanaan pimpinan organisasi satu tingkat ---  
diatasnya. -----

b. Menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan -

sesuai dengan kondisi dan situasi. -----

c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil-

program kerja pada pengurus Dharma Wanita -----  
Persatuan satu tingkat diatasnya. -----

d. Mengesahkan pengurus Dharma Wanita Persatuan satu-

tingkat dibawahnya. -----

----- Bagian Ketiga -----

Masa Bakti

Pasal 17.

1. Masa bakti pengurus pada semua tingkat kepengurusan adalah 5 (lima) tahun.
2. Apabila dalam kurun waktu masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dilakukan penggantian antar waktu.

BAB VII

PELINDUNG, DEWAN PENASIHAT, DAN PENASIHAT

Bagian Pertama

Pelindung

Pasal 18.

Presiden, Wakil Presiden, isteri Presiden dan isteri Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Pelindung Dharma Wanita Persatuan.

Bagian Kedua

Dewan Penasihat

Pasal 19.

1. Dewan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Pusat terdiri atas isteri menteri, isteri jaksa agung dan isteri Gubernur Bank Indonesia.
2. Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pimpinan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat.

Bagian Ketiga

Penasihat

Pasal 20.

1. Menteri, jaksa agung, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, gubernur, pimpinan unit kerja instansi pemerintah pusat dan daerah, wakil Gubernur dan bupati/walikota, wakil Bupati/walikota, Camat dan lurah adalah penasihat Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah yang bersangkutan.
2. Isteri Menteri, isteri jaksa agung, isteri Gubernur Bank Indonesia, isteri Kepala Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, isteri gubernur, isteri wakil gubernur, isteri bupati/walikota, dan isteri wakil bupati/walikota adalah penasihat Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah yang bersangkutan.
3. Isteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen dan isteri pimpinan sekretariat lembaga tertinggi dan tinggi negara yang tidak menjadi ketua adalah sebagai penasihat Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah yang bersangkutan.
4. Isteri pimpinan unit kerja instansi pemerintah ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/Kota, isteri camat, isteri lurah serta isteri pimpinan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan isteri pimpinan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang tidak menjabat sebagai ketua Dharma Wanita Persatuan menjadi penasihat.

#### BAB VIII

#### MUSYAWARAH DAN RAPAT

#### Pasal 21.

1. Musyawarah Dharma Wanita Persatuan diselenggarakan pada tingkat nasional dan daerah. -----
2. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi ----- organisasi yang berwenang : -----
  - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar. --
  - b. Menetapkan rencana kerja. -----
  - c. Memilih dan menetapkan ketua umum. -----
  - d. Mengevaluasi laporan pertanggung-jawaban ketua umum. -----
  - e. Menetapkan keputusan lainnya. -----
3. Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (1) pasal ini, dilaksanakan 5 (lima) tahun -- sekali. -----
4. Musyawarah Daerah terdiri atas : -----
  - a. Musyawarah Provinsi. -----
  - b. Musyawarah Kabupaten/Kota. -----
5. Musyawarah Daerah berwenang untuk : -----
  - a. Menetapkan rencana kerja. -----
  - b. Memilih dan menetapkan Ketua Dharma Wanita ---- Persatuan Provinsi/Kabupaten/Kota. -----
  - c. Mengevaluasi laporan pertanggung-jawaban Ketua Dharma Wanita Persatuan yang bersangkutan. ----
  - d. Menetapkan keputusan lainnya. -----
6. Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat- (4) pasal ini, dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
7. Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup organisasi, ---- dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar --- Biasa atas dasar persetujuan lebih dari separuh -- jumlah unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan ---

pusat, yaitu Dharma Wanita Persatuan instansi ----  
pemerintah pusat dan Dharma wanita Persatuan -----  
Provinsi. -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Dharma Wanita Persatuan terdiri atas : -----
  - a. Rapat Kerja. -----
  - b. Rapat Pengurus. -----
  - c. Rapat Anggota. -----
2. Rapat kerja diselenggarakan pada tingkat pusat dan daerah. -----

----- BAB IX -----

----- ATRIBUT ORGANISASI -----

----- Pasal 23. -----

Atribut Dharma Wanita Persatuan terdiri atas panji, -  
vandel, lencana, hymne, mars, serta pakaian seragam. -

----- BAB X -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 24. -----

Keuangan organisasi Dharma Wanita Persatuan diperoleh dari : -----

- a. Iuran anggota. -----
- b. Sumbangan lain yang tidak mengikat. -----
- c. Usaha lain yang sah. -----

----- BAB XI -----

----- PEMBUBARAN ORGANISASI -----

----- Pasal 25. -----

1. Pembubaran organisasi ditetapkan dengan keputusan-  
Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan --  
untuk itu, setelah pimpinan Pengurus Pusat -----  
melakukan konsultasi dengan Pelindung dan -----

memperhatikan usul dari pimpinan unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi. -----

2. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka status kekayaan organisasi ditetapkan lebih lanjut oleh pengurus berdasarkan hasil musyawarah para anggota yang bersangkutan serta memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pengurus pusat. -----

----- BAB XII -----

----- PERATURAN PERALIHAN -----

----- Pasal 26. -----

Dengan adanya perubahan anggaran dasar Dharma Wanita sesuai keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa ini, maka untuk sementara kepengurusan pada Dharma Wanita Persatuan Pusat dan unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan adalah sama dengan kepengurusan Dharma Wanita sebelumnya dengan masa bakti peralihan paling lama 6 (enam) bulan sejak pembentukan organisasi Dharma Wanita Persatuan. -----

----- BAB XIII -----

----- LAIN-LAIN -----

----- Pasal 27. -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan. -----

2. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Pengurus Pusat. -----

----- BAB XIV -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 29. -----

1. Dengan ditetapkan Anggaran Dasar hasil Munasiub --  
tersebut maka Anggaran Dasar hasil Munas V Dharma-  
Wanita dinyatakan tidak berlaku. -----
2. Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan ini mulai -  
berlaku pada tanggal ditetapkan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -  
pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, -  
dengan dihadiri oleh tuan DADANG SETIADI dan tuan ---  
ARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai --  
kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, ----  
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-  
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan enam perubahan, yaitu karena --  
lima coretan serta gantian dan satu tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana --  
mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Pengganti di Jakarta



( HERLINA SURYADI, S.H. )



TT. B 235862

Kantor Cabang : 010 CABANG MEMPANG  
Nomor Rekening : 401271133  
Nama :

Tanda Tangan

Disahkan Oleh : **BANK KALBAR**

*[Signature]*

Pejabat Bank

Tanggal : 26 AUG 2019

TTD B2 +DTGSLH 14 CAP \*

**PERHATIAN**

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA



**SANDI TRANSAKSI**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI   | 07 = KOREKSI DEBET      |
| 02 = TARIK TUNAI   | 13 = TOLAK KLIRING      |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET          |
| 04 = PB KREDIT     | 16 = PAJAK BUNGA        |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT     |
| 06 = BUNGA         | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

TT. B 235862



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 92.690.451.7-704.000  
DHARMA WANITA PERSATUAN  
KABUPATEN MEMPAWAH

JL GUSTI M TAUFIK RT. 001 RW. 001  
TERUSAN MEMPAWAH HILIR  
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT 79912

KPP PRATAMA MEMPAWAH

**PERHATIAN**  
Jika ada perubahan data yang harus segera dilaporkan ke Kantor Pajak  
atau pembetulan dengan dokumen perbaiki  
atau tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar  
Pelayanan Pajak lama  
Pajak gold  
ANDA MEMBANGUN BANGSA



# *Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah*

Jalan Gusti M.Taufik Mempawah Kode Pos 78912 - Telp. (0561) 691012  
Email : [dwpkabmempawah@gmail.com](mailto:dwpkabmempawah@gmail.com)

---

ALAMAT EMAIL DWP KABUPATEN MEMPAWAH

[dwpkabmempawah@gmail.com](mailto:dwpkabmempawah@gmail.com)

NOMOR TELPON DWP KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA : 0812 5664 4963

SEKRETARIS : 0812 8532 3911



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : 1000-00-00/0153/IX/2025

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, serta Surat Permohonan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta nomor e-0411/PU.13.02, tanggal 17 September 2025, perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen/berkas, dengan ini Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) ;**  
Tanggal Berdiri : **7 Desember 1999 ;**  
Bidang Kegiatan : **PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN SOSIAL ;**  
NPWP : **02.041.938.8-011.000 ;**  
Alamat : Gedung Dharma Wanita Persatuan Pusat, Jalan Pendurenan Masjid Kavling F 01, RT 012 RW 004, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan, dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 25 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum  
u.b.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19840513 200312 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur DKI Jakarta;
3. Walikota Jakarta Selatan;
4. Arsip.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.

Susunan Kepengurusan Organisasi sesuai dengan Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Nomor 145 Tahun 2025 Tentang Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat Masa Bakti 2024-2029

No.	Nama	Jabatan	Masa Bakti Kepengurusan
1	Ida Rachmawati	Ketua (atau sebutan lain)	2024-2029
2	Milliany Dewi	Sekretaris (atau sebutan lain)	2024-2029
3	Sri Sumarni Reydonnyzar	Bendahara (atau sebutan lain)	2024-2029



PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102076503690001

Nama : HJ. HARLENI, S.Pd  
 Tempat/Tgl Lahir : SUNGAI PINYUH, 25-03-1969  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B  
 Alamat : GANG. KARYA TAMA SUNGAI PINYUH  
 RT/RW : 007/006  
 Kel/Desa : SUNGAI PINYUH  
 Kecamatan : SUNGAI PINYUH  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
10-02-2020



PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102016306770001

Nama : ANITA SETIA DEWI, ST  
 Tempat/Tgl Lahir : PONTIANAK, 23-06-1977  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B  
 Alamat : KOMPLEKS BTN KORPRI  
 PERMAI BLOK A 1  
 RT/RW : 015/006  
 Kel/Desa : TENGAH  
 Kecamatan : MEMPAWAH HILIR  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 (PNS)  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
28-12-2015



CS Dipindai dengan CamScanner

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102015005820008

Nama : RUSDIANA, S. STP  
 Tempat/Tgl Lahir : MEMPAWAH, 19-05-1982  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O  
 Alamat : J. AL-FALAH II  
 RT/RW : 016/008  
 Kel/Desa : TERLISAN  
 Kecamatan : MEMPAWAH HILIR  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 (PNS)  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
17-05-2017

